

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN WAHANA PRESTASI PRIMA

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3389/PK.00.02

NOMOR : 004/PKS/YWPP/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. FLORES SAGALA : Ketua Yayasan Wahana Prestasi Prima yang menaungi SMAS Prestasi Prima dan SMKS Prestasi Prima yang berkedudukan di Jalan Hankam Raya No. 89 RT.07 RW.04 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayang Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-2300.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 03 Mei 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Prestasi Prima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Prestasi Prima.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMAS Prestasi Prima dan SMKS Prestasi Prima sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
 3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3388/PK.00.02 dan 003/KB/YWPP/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Wahana Prestasi Prima adalah Yayasan yang menaungi Sekolah SMAS Prestasi Prima dan SMKS Prestasi Prima.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMA dan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
10. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
 - 1) Anak penerima KJP Plus;
 - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Anak penerima PIP;
 - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
11. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan daya tampung SMA dan SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5
LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMAS Prestasi Prima dan SMKS Prestasi Prima di Jalan Hankam Raya No. 89 RT.07 RW.04 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Pasal 6
PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran dan pengangggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMA dan SMK bagi Peserta Didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - e. mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- Memberikan daftar nama peserta didik baru;
 - Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) HAK PIHAK KEDUA:
- Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
 - Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Mendapatkan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
- Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
 - Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
 - Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdik@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Wahana Prestasi Prima
Jalan Hankam Raya No. 89 RT.07 RW.04 Kelurahan
Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Telepon (021) 84306823

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN WAHANA PRESTASI
PRIMA



FLORES SAGALA

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196703191998031006

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Wahana Prestasi Prima
Jalan Hankam Raya No. 89 RT.07 RW.04 Kelurahan
Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Telepon (021) 84306823

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA YAYASAN WAHANA PRESTASI

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



FLORES SAGALA



SARJOKO

NIP. 196703191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Nomor : 3389/PK.00.02

Nomor : 004/PKS/YWPP/IV/2025

Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Michael Davila	3175101805090005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
2	Davel Hadyan Daeng Malewa	3175100101091001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
3	Nouval Saputra	3175082811081004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
4	Muhamad Bahuri	3175100712071006	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
5	Nazwa Febriyanti	3175106002081002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
6	Muhammad Fariz Fadillah	3175100606081001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
7	Zharatul Zhita Febyana	3175104302081005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
8	Asyraf Dzaky Ramadhan	3175100509081001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
9	Julyantoro	3175101807080002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
10	Muhammad Ibnu Annafisi	3175102210080003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
11	Muhammad Dzikri Al Kautsar	3175101809080001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
12	Muhammad Fathir Assidqi	3175093004080004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
13	Muhammad Rafiansyah	3175100407080003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
14	Muhamad Fayraffa Jultianto	3175102207080002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
15	Muhammad Fathir	3175032006091005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
16	Desty Mikayla Ariana	3174044312081002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
17	Yehezkiel Alberto Purnama	3175091904080003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
18	Rasya Ghazi Anggara	3175090905080004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
19	Senja Dwi Aulia	3276026804080014	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
20	Cesya Magdalena Pardede	3175084410080002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
21	Dana Faizul Anwar	3174012207091001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
22	Melani Sukmawati	3175105605080001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
23	Ahmad Luthfiansyah	3175042301090004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
24	Raffi Aldhan Afghani	3175101703081001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
25	Ahmad Naufal Fadhil Winata	3172052511071004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
26	Falla Dwi Andriani	3175094907081001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
27	Desta Nur Rahman Pamungkas	3175102703080004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
28	Muhammad Fachrezy Akbar	3175102204080002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
29	Asyraq Shareza Suroso	3175100212071001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
30	Uzmanesya Emily Zulaikha	3175095207091005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
31	Rassya Dwi Putra Raditya Rochman	3175101211071005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
32	Askia Syifah Sulistiani	3175096903080003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
33	Nadine Julianda Chairunisa	3174025507091001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
34	Nayla Noviana Putri	3175096711081004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
35	Muhammad Al-Ghifary Akbar	3175082405091002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
36	Muhammad Alfahrizy Setiawan	3175091802091005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
37	Irgi Aprilian Nezza Setiawan	3175091804070004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
38	Balya Sulthon	3175101407081003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
39	Akhmad Zidane Bachtiar	3328062704080006	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
40	Ferdiansyah	3175101402080001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
41	Nadine Aurora Tampubolon	3174024405080003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
42	Syifa Syaifhana	3175054503081003	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
43	Helga Abdi Nasywa	3175094304080005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
44	Ahsan Karim	3175092806081001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
45	Mahedi Pujo Prasetyo	3175102807080002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
46	Hiqmah Rahmadani Putri	3175096109081001	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
47	Naysilla Nova Ramadhani	3175096209081005	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
48	Kesya Hadi Saputri	3175095605080002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
49	Nabila Salsabila Fani	3175106404071004	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
50	Nur Rama Agusti	3175102211081002	SMKS Prestasi Prima	Rp.990.000	Rp.8.950.000
51	Maryo Roman Nabu	3173010905081009	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
52	Vallent Isabel Violentine Bodjo	3175106910081002	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
53	Amanda Ayudiah Anjani	3175105701081001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
54	Thalenta Suryo Hanggojati	3314042309080003	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
55	Alfiyah Yuliani	3175104207080002	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
56	Maheswari Mudlika	3175104512071002	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
57	Rahmah Almaghfiroh	3175106009081003	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
58	Fadhilla Rizky Amini	1372015305090042	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
59	Kayla Bilqis Salsabillah	3174105901090004	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
60	Mustika Febrianti	3175105802090001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
61	Arief Dzulkifli	3175100101080006	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
62	Yasri Taris Amin Jannah	3175106506081001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
63	Savero Rabbani Anwar	3175100209080007	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
64	Shofy Zahra Ainiyyah	3273225502080001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
65	Prithy Saptanno	3175104303091004	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
66	Anita Salsabila	3175105806080003	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
67	Abu Bakar Ali Ahmad	3175101412080001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
68	Anggoro Seto Munzir Almusawah	3175101301090001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
69	Dika Saputra	3175100206081005	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
70	Nazma Aulia Rahmawati	3175036010080002	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
71	Syahrizal Fadillah	3175100812071001	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000
72	Nafiza Hana Surayya	3175105206080003	SMAS Prestasi Prima	Rp.955.000	Rp.8.950.000

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA YAYASAN WAHANA PRESTASI

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

PRIMA

 FLORES SAGALA


 SARJOKO
 NIP 196703191998031006